



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

## FRAKSI PARTAI NasDem

2019 - 2024

Sekretariat : Gedung MPR / DPR RI Nusantara I Lantai 22 Ruang 2209-2210  
Jln. Jend. Gatot Soebroto - Senayan Jakarta 10270 Telp. (021) 5755926 Fax. (021) 5755927



**Partai NasDem**  
GERAKAN PERUBAHAN

Nomor : F-NasDem. <sup>165</sup>/DPR RI/VI/2020  
Lampiran :  
Perihal : Revisi Surat RUU Pendidikan  
Kedokteran.

Jakarta, 16 Juni 2020

Yth. Pimpinan DPR RI  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam Sejahtera,

Salam Restorasi!

Menyusuli surat Kami Nomor: F.NasDem. 161/DPR RI/VI/2020 perihal: Penarikan Surat RUU Pendidikan Kedokteran, dengan hormat kami sampaikan revisi penyampaian surat Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran merupakan usulan Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020 nomor urut 32 (tiga dua). RUU tentang Pendidikan Kedokteran telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi di Badan Legislasi dan telah diplenokan tanggal 11 Mei 2020. Seyogyanya berdasarkan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang dalam Pasal 75 ayat (2), Pengusul menyampaikan RUU dimaksud kepada Pimpinan DPR. Namun karena hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU Pendidikan Kedokteran yang disampaikan Badan Legislasi kepada Pengusul setelah ditelaah ternyata tidak sesuai dengan harapan, sehingga Pengusul memutuskan untuk menarik kembali RUU Pendidikan Kedokteran untuk tidak dilanjutkan untuk terlebih dahulu dilakukan penyempurnaan. Adapun alasan penarikan RUU Pendidikan Kedokteran adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semangat dan paradigma RUU Pendidikan Kedokteran ini adalah sebuah upaya untuk memperbaiki permasalahan yang ada dalam UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, diantaranya mengenai uji kompetensi, dokter layanan primer dan lain-lain. Berdasarkan asas kehati-hatian, hasil dari pengharmonisasian RUU Pendidikan Kedokteran yang dilakukan oleh Badan Legislasi masih dianggap perlu untuk dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar RUU ini menjadi lebih baik.

2. Pleno Badan Legislasi telah memutuskan judul RUU adalah RUU Pendidikan Kedokteran, akan tetapi didalam konsideran dan batang tubuhnya ternyata masih tetap mengatur tentang Sistem Pendidikan Kedokteran sehingga terjadi ketidaksesuaian antara judul dan perumusan RUU, sehingga secara teknis perumusan substansi RUU Pendidikan Kedokteran tidak sesuai dengan UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019.
3. Bahwa dari draft hasil harmonisasi terdapat beberapa rumusan substansi yang semakin membawa ketidakpastian hukum dalam Pendidikan Kedokteran khususnya terkait dengan uji kompetensi dokter. Dimana dalam hasil harmonisasi Badan Legislasi, uji kompetensi dokter dilakukan oleh Menteri. Padahal dalam UU Praktek kedokteran Uji kompetensi dokter dilakukan Organisasi Profesi, hal ini juga lazim dilakukan didunia kedokteran global dan juga profesi lainnya.
4. Bahwa dari draft hasil harmonisasi terdapat disharmoni dengan regulasi lain seperti UU Praktek Kedokteran dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan:
  - a. Organisasi Profesi;
  - b. Sertifikat Kompetensi;
  - c. Uji Kompetensi; dan
  - d. Kedudukan Kolegium Kedokteran.
5. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum, Pimpinan Fraksi Partai NasDem mewakili Pengusul Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem memutuskan untuk menarik kembali RUU Pendidikan Kedokteran untuk dilakukan perbaikan materi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran dimaksud oleh Pengusul. Penarikan RUU ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 112 huruf a. Yang merumuskan bahwa:

"Rancangan undang-undang dapat dilakukan penarikan dalam proses penyusunan dan pembahasan. Penarikan rancangan undang-undang dilakukan dengan alasan perbaikan materi rancangan undang-undang oleh pengusul. Penarikan rancangan undang-undang dilakukan pada tahapan sebelum usulan rancangan undang-undang diputuskan menjadi rancangan undang-undang dalam rapat paripurna DPR".

Demikian surat penarikan RUU ini kami sampaikan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih


**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam Sejahtera,**

**Salam Restorasi!**

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI NasDem  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
KETUA SEKRETARIS**



**H. Ahmad Hi. M. Ali**  
Nomor Anggota: A - 395



**Saan Mustopa**  
Nomor Anggota: A - 367

Tembusan:

- Pimpinan Baleg DPR RI